



**PENETAPAN**

Nomor: 88/Pdt.P/2020/PN Psb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**AFRIANTO**

Jenis kelamin laki-laki, lahir di Muara Kiawai, tanggal 10 Februari 1998, umur ± 22 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, agama Islam, alamat Jorong Kartini, Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini menghadap sendiri tanpa dikuasakan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa keterangan Pemohon di depan persidangan yang tercatat Berita Acara Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 11 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor: 88/Pdt.P/2020/PN Psb telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama APRIANTO yang lahir di Muara Kiawai, tanggal 10 Februari 1998 adalah anak dari perkawinan IYON dan MURLIARNI;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran No. I.10.680/A/CSP-

Halaman 1 dari 5 - Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PN Psb



11/TK.1996 yang semua tertulis lahir pada tanggal 01 April 1996 diganti menjadi lahir pada tanggal 10 Februari 1998, pada akta Kelahiran dikarenakan kelalaian Pemohon saat pengurusan data administrasi kependudukan;

3. Bahwa untuk penggantian tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kirannya Bapak Pengadilan Negeri Pasaman Barat berkenan mengabulkan permohonan dengan Penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan tanggal dan Tahun Kelahiran Pemohon dari semula tertulis lahir pada tanggal 01 April 1996 diganti menjadi lahir pada tanggal 10 Februari 1998;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran no. I.10.680/A/CSP-11/TK.1996 yang semula tertulis lahir pada tanggal 01 April 1996 diganti menjadi lahir pada tanggal 10 Februari 1998;
4. Membayar menurut ketentuan berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya disampaikan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya memperbaiki kesalahan redaksional pada Akta Kelahiran Nomor I.10.680/A/CSP-11/TK.1996 yang semua tertulis lahir pada tanggal 01 April 1996 diganti menjadi lahir pada tanggal 10 Februari 1998;

Menimbang, bahwa Hakim menjelaskan kepada Pemohon berdasarkan Penjelasan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka", kemudian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka yang demikian itu cukup pembetulan saja di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, maka terhadap memperbaiki kesalahan redaksional pada Akta Kelahiran Nomor I.10.680/A/CSP-11/TK.1996 yang semua tertulis lahir pada tanggal 01 April 1996 diganti menjadi lahir pada tanggal 10 Februari 1998 yang demikian itu adalah termasuk pembetulan akta Pencatatan Sipil karena hanya kesalahan tulis redaksional, sehingga perbaikan akta kelahiran tersebut cukup di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengeluarkan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon menyampaikan kehendaknya untuk pencabutan permohonannya secara lisan, selanjutnya Pemohon memohon pencabutannya untuk ditetapkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B) maupun Reglemen Tot *Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg) atau Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura melainkan dalam *Reglemen op de Rechtsvordering* (Rv) atau Reglemen Acara Perdata yaitu Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv sehingga merujuk aturan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan *a quo* dengan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88/Pdt.P/2020/PN Psb ini beralasan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa permohonannya dicabut oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dan dalam permohonan ini Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, Pasal 1 angka 17 *juncto* Pasal 52 *unctis* Pasal 70 Ayat (1) berserta penjelasannya dan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan atau Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 mengenai Pencatatan Perubahan Nama pada Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon atas pencabutan perkara Permohonan tersebut;
2. Menyatakan Perkara Permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat di bawah Register Nomor: 88/Pdt.P/2020/PN Psb telah selesai dan dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor: 88/Pdt.P/2020/PN Psb pada Buku Register Permohonan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 - Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh HILMAN MAULANA YUSUF, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ISYANTI, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ISYANTI, S.H.

HILMAN MAULANA YUSUF, S.H.

## Biaya Perkara:

- Pendaftaran (PNBP)	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan	: nihil
- Biaya Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Leges	: Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah	: <u>          nihil +</u>
<b>Jumlah</b>	: Rp 86.000,00

(delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 - Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PN Psb